

Implementasi Homologasi Dalam Proses PKPU Terhadap Efektivitas Rencana Perdamaian Untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur Dan Kreditur

Dian Ahmad Fauzi
Universitas Indonesia

Korespondensi : dian30fauzi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi homologasi dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta efektivitas rencana perdamaian yang dihomologasi dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Homologasi merupakan tahapan krusial yang memberikan kekuatan mengikat terhadap rencana perdamaian, sehingga kualitas pengujian oleh pengadilan menentukan keberhasilan restrukturisasi utang. Namun dalam praktiknya, pengesahan rencana perdamaian masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketiadaan parameter kelayakan yang jelas, ketimpangan informasi antara debitur dan kreditur, serta perbedaan pendekatan yudisial antar majelis hakim dalam menilai substansi rencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi sejauh mana mekanisme homologasi bekerja dalam praktik. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas rencana perdamaian sangat bergantung pada transparansi debitur, kelayakan proyeksi usaha, perlakuan yang proporsional terhadap berbagai jenis kreditur, serta mekanisme pengawasan pasca-homologasi. Absennya instrumen pengawasan setelah rencana disahkan menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan efektivitas PKPU sebagai sarana penyelamatan usaha. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyempurnaan regulasi dan pedoman teknis agar pengadilan dapat melakukan pengujian yang lebih komprehensif terhadap rencana perdamaian, sekaligus memastikan bahwa rencana tersebut dapat dilaksanakan secara realistis dan seimbang bagi seluruh pihak.

Kata kunci : PKPU, Homologasi, Rencana Perdamaian, Kepailitan, Debitur, Kreditur.

Abstract

This study examines the implementation of homologation within the Suspension of Debt Payment (PKPU) procedure and evaluates the extent to which court-approved composition plans effectively balance the interests of debtors and creditors. Homologation serves as a crucial judicial phase that confers binding legal force upon a composition plan; therefore, the depth and quality of judicial review directly influence the success of debt restructuring. However, in practice, the approval process encounters several challenges, including the absence of clear feasibility standards, significant information asymmetry between debtors and creditors, and variations in judicial approaches when assessing the substantive elements of a plan. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by the analysis of primary and secondary legal materials to determine how homologation operates in practice. The findings indicate that the effectiveness of a composition plan is shaped by the transparency of the debtor, the feasibility of financial and business projections, the proportional treatment afforded to different classes of creditors, and the availability of mechanisms to monitor compliance after homologation. The lack of formal post-homologation oversight constitutes a major structural weakness that undermines the PKPU's function as a tool for business rehabilitation. This study underscores the need for regulatory refinements and clearer technical guidelines to enable courts to perform comprehensive assessments of composition plans and to ensure that such plans are realistic, implementable, and capable of maintaining a fair balance of interests among all parties involved.

Keyword: PKPU, Homologation, Composition Plan, Insolvency, Debtor, Creditor

1. PENDAHULUAN

Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya dirancang untuk menyediakan ruang bagi debitur dan kreditur mencapai penyelesaian utang secara adil melalui pengajuan dan pengesahan rencana perdamaian. PKPU merupakan instrumen restrukturisasi utang yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menata kembali kewajiban keuangannya melalui suatu rencana perdamaian yang hanya memperoleh kekuatan mengikat setelah disahkan oleh pengadilan melalui proses homologasi.¹ Kualitas dan efektivitas PKPU dalam menyelesaikan permasalahan utang sangat bergantung pada bagaimana proses homologasi memastikan bahwa rencana perdamaian benar-benar layak dan mampu melindungi kepentingan para pihak. Dalam sistem penyelesaian utang di Indonesia, PKPU hadir sebagai mekanisme yang menempatkan rencana perdamaian sebagai jalan utama pemulihan, sehingga proses pengesahannya melalui homologasi memegang peranan yang sangat menentukan. Sebagai bagian dari rezim hukum kepailitan, PKPU mengandung tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kelangsungan usaha debitur dan hak-hak kreditur, yang pelaksanaannya bergantung pada ketepatan dan ketelitian proses homologasi.

Secara konseptual, PKPU dibangun di atas asas bahwa penyelesaian utang tidak boleh menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang tidak seimbang. sistem kepailitan, termasuk PKPU, harus menjamin adanya perlakuan yang proporsional bagi debitur maupun kreditur sebagai wujud asas keseimbangan dalam hukum kepailitan.² Dengan demikian, pengujian rencana perdamaian melalui mekanisme homologasi merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa rancangan penyelesaian utang tidak sekadar memenuhi aspek formal, melainkan juga layak secara substansial.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan PKPU tidak selalu berjalan sejalan dengan tujuan normatifnya sebagai sarana restrukturisasi utang. Dalam sejumlah perkara, PKPU justru dimanfaatkan oleh debitur sebagai strategi untuk menunda pemenuhan kewajiban pembayaran, terutama melalui penguasaan dan pengendalian informasi terkait kondisi keuangannya. Ketimpangan informasi tersebut berpotensi melemahkan posisi tawar kreditur serta menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam penilaian dan persetujuan rencana perdamaian yang diajukan.³

Sementara itu, dalam sejumlah perkara, proses homologasi cenderung dipahami sebatas tahapan administratif yang menegaskan hasil voting kreditur. Padahal, Bagir Manan menekankan bahwa hakim dalam perkara ekonomi modern memiliki tanggung jawab untuk menilai substansi rencana perdamaian secara cermat agar tidak merugikan pihak yang posisinya lebih lemah.⁴ Penilaian yang hanya berfokus pada aspek formal berpotensi mengesahkan rencana perdamaian yang secara faktual tidak layak untuk dijalankan.

Pelaksanaan PKPU dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan restrukturisasi utang secara efektif. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya tingkat transparansi serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kemampuan debitur dalam melaksanakan rencana perdamaian setelah memperoleh pengesahan. Kondisi tersebut membuka ruang bagi penyalahgunaan PKPU sebagai sarana penundaan kewajiban pembayaran, sehingga tidak jarang rencana perdamaian yang telah dihomologasi justru berakhir gagal dilaksanakan. Kegagalan tersebut seharusnya

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 111.

² Ibid.

³ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 90.

⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 158.

dapat diminimalisir apabila proses pengujian rencana perdamaian pada tahap homologasi dilakukan secara lebih ketat dan substantif.⁵

Relevansi permasalahan homologasi semakin nyata ketika dicermati bahwa tidak sedikit rencana perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan ternyata tidak dapat direalisasikan oleh debitur. Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme pengujian pada tahap homologasi belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi kelayakan ekonomi maupun kemampuan riil debitur dalam memenuhi kewajiban yang dijanjikan. Padahal secara konseptual, homologasi dimaksudkan sebagai tahap pengawasan yudisial terakhir untuk memastikan bahwa rencana perdamaian didasarkan pada perhitungan yang rasional, asumsi yang terukur, serta prospek keberhasilan yang realistis. Ketidaktepatan dalam menilai aspek kelayakan tersebut berpotensi melahirkan putusan yang sah secara normatif, namun tidak dapat dilaksanakan dalam praktik.⁶

Selain persoalan substansi rencana perdamaian, ketidakseimbangan informasi antara debitur dan kreditur juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dalam proses PKPU. Debitur pada umumnya menguasai secara penuh informasi mengenai kondisi keuangan dan prospek usahanya, sedangkan kreditur hanya bergantung pada data yang disampaikan secara terbatas. Ketimpangan ini menciptakan risiko manipulasi informasi, baik dalam penyusunan rencana perdamaian maupun dalam proses pemungutan suara. Apabila keputusan kreditur didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, maka persetujuan terhadap rencana perdamaian berpotensi menghasilkan konsekuensi yang merugikan. Dalam konteks inilah, peran homologasi menjadi krusial sebagai instrumen pengujian ulang terhadap kebenaran dan kelayakan informasi yang disampaikan debitur.⁷

Di sisi lain, praktik hukum juga menunjukkan bahwa PKPU kerap dimanfaatkan oleh debitur sebagai strategi untuk mempertahankan kontrol atas kegiatan usaha, meskipun kondisi keuangan sebenarnya telah berada pada tahap yang tidak lagi memungkinkan untuk dipulihkan. Penggunaan PKPU sebagai mekanisme perlindungan sementara terhadap tuntutan dan eksekusi kreditur berpotensi menggeser fungsi PKPU dari sarana restrukturisasi menjadi alat penundaan kepailitan. Keadaan ini semakin problematis apabila proses homologasi tidak dilakukan secara objektif dan mendalam, sehingga rencana perdamaian yang seharusnya diuji secara kritis justru disahkan tanpa penilaian substansial. Akibatnya, homologasi berisiko tereduksi menjadi formalitas administratif semata.⁸

Secara normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memberikan parameter yang jelas dan terukur mengenai standar penilaian kelayakan rencana perdamaian pada tahap homologasi. Ketidadaan pedoman yuridis tersebut menyebabkan ruang diskresi hakim menjadi sangat luas, sehingga kualitas pengujian rencana perdamaian sangat bergantung pada interpretasi masing-masing hakim. Kondisi ini menimbulkan ketidakseragaman putusan antar Pengadilan Niaga, bahkan dalam perkara dengan karakteristik yang relatif serupa, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam proses restrukturisasi utang.⁹

Dalam praktik PKPU, terdapat contoh perkara di mana rencana perdamaian telah memperoleh pengesahan melalui penetapan homologasi, namun pada tahap pelaksanaannya justru tidak memberikan hasil yang efektif bagi kreditur. Hal tersebut dapat dilihat, antara lain, dalam Putusan Pengesahan Perdamaian PT CPM yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada tahun 2022. Dalam perkara tersebut, rencana perdamaian dinyatakan sah dan mengikat seluruh kreditur setelah melalui proses homologasi.

⁵ Rahayu hartini, *Hukum Kepailitan*. Edisi Revisi. (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 62.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan...*, hlm. 119.

⁷ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan...*, hlm. 93.

⁸ Ida Nadirah, "Perlindungan Kreditor dalam Perdamaian Kepailitan." (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2018), hlm 274.

⁹ Ibid, hlm. 301.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya muncul persoalan terkait pemenuhan kewajiban debitur, khususnya terhadap kreditur konkuren, yang menunjukkan bahwa pengesahan rencana perdamaian tidak serta-merta menjamin terlaksananya kewajiban debitur secara optimal.¹⁰

Contoh lain dapat ditemukan dalam Putusan Homologasi PT PGN tahun 2023, di mana pengadilan juga mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam proses PKPU. Meskipun secara normatif putusan tersebut memberikan kepastian hukum atas berlakunya rencana perdamaian, pelaksanaan rencana tersebut dalam praktik tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang dijanjikan.¹¹ Kedua putusan ini menunjukkan bahwa terdapat jarak antara pengesahan rencana perdamaian melalui homologasi dan efektivitas pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak pada posisi kreditur, terutama kreditur konkuren, yang tetap menghadapi risiko kerugian meskipun telah terikat secara hukum dalam rencana perdamaian yang disahkan pengadilan.

Selain berbagai persoalan terkait ketidakseimbangan informasi dan lemahnya pengawasan terhadap kemampuan debitur, efektivitas rencana perdamaian juga sangat dipengaruhi oleh kualitas analisis yang menjadi dasar penyusunannya. Dalam praktiknya, tidak sedikit rencana perdamaian yang diajukan dalam PKPU hanya berisi proyeksi normatif tanpa dukungan penilaian mendalam mengenai kondisi usaha dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban secara berkelanjutan. Munir Fuady menegaskan bahwa kelemahan tersebut sering menjadi penyebab gagalnya implementasi rencana perdamaian sekalipun telah disahkan melalui mekanisme homologasi.¹²

Ketiadaan standar penilaian yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 semakin memperkuat potensi munculnya ketidakseimbangan dalam proses PKPU. Hakim pada akhirnya harus menggunakan penilaiannya sendiri dalam menilai kelayakan rencana perdamaian, sehingga kualitas pengujian kerap berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya. Menurut Yahya Harahap, ketidakseragaman tersebut merupakan salah satu titik lemah sistem PKPU yang berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum bagi para pihak.¹³

Aspek lain yang turut memengaruhi efektivitas rencana perdamaian adalah ketidaktegasan mekanisme pengawasan setelah homologasi. Dalam beberapa perkara, debitur kembali gagal memenuhi kewajiban meskipun rencana perdamaian telah disahkan. Iman Sjahputra menjelaskan bahwa pengawasan yang lemah pasca-homologasi membuat kreditur berada pada posisi rawan, karena tidak terdapat instrumen yang mengikat debitur untuk menjalankan komitmen secara konsisten.¹⁴ Dengan demikian, bagaimana fungsi homologasi mampu memastikan kelayakan dan keberlangsungan rencana perdamaian menjadi isu sentral yang harus dianalisis secara mendalam.

Isu mengenai keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan PKPU. Proses perumusan dan pengesahan rencana perdamaian harus tetap berada dalam kerangka proporsional, agar restrukturisasi utang tidak menjadi sarana untuk memberikan keuntungan sepihak kepada debitur. Ketika rencana perdamaian disusun tanpa memperhatikan posisi kreditur, maka PKPU kehilangan karakter rekonsiliatifnya dan berubah menjadi mekanisme penundaan kewajiban secara sepihak. Munir Fuady menegaskan pentingnya memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional, karena hal tersebut akan menyalahi prinsip dasar insolvency modern.¹⁵

¹⁰ Narasumber KD, kreditur konkuren kasus terkait, *hasil wawancara*, Jakarta 12 Oktober 2025.

¹¹ Narasumber KD, kreditur konkuren kasus terkait, *hasil wawancara*, Jakarta 7 Desember 2025.

¹² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 210.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 303.

¹⁴ Iman Sjahputra, *Restrukturisasi Utang dan PKPU*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 90.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 109.

Pada titik inilah peran hakim niaga menjadi sangat strategis. Hakim harus memastikan bahwa rencana perdamaian bukan hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga layak secara substansial. Pengujian ini mencakup rasionalitas perhitungan, struktur pembayaran yang masuk akal, serta kemampuan debitur menjalankan usahanya setelah restrukturisasi. Menurut Yahya Harahap, hakim dalam perkara PKPU memegang peran penting dalam menilai kelayakan secara objektif untuk mencegah rencana perdamaian yang sekadar bersifat formal dan tidak realistis.¹⁶

Selain itu, efektivitas rencana perdamaian sangat dipengaruhi oleh adanya mekanisme pengawasan setelah homologasi. Banyak perkara menunjukkan bahwa gagalnya implementasi perdamaian terjadi karena tidak adanya instrumen yang mengikat debitur secara ketat untuk melaksanakan komitmen pasca-pengesahan. Iman Sjahputra menyoroti bahwa lemahnya pengawasan pasca-homologasi membuat posisi kreditur kembali berada dalam ketidakpastian apabila debitur tidak konsisten dengan rencana yang telah disetujui.¹⁷ Tanpa pengawasan yang memadai, PKPU berisiko menjadi proses administratif tanpa jaminan keberlanjutan.

Kegagalan pelaksanaan rencana perdamaian yang telah memperoleh pengesahan melalui homologasi tidak hanya berdampak pada para pihak dalam perkara PKPU, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap efektivitas mekanisme PKPU itu sendiri. Dalam kondisi di mana rencana perdamaian tidak dapat direalisasikan, kreditur berpotensi mengalami kerugian yang berkelanjutan, sementara debitur pada akhirnya tetap berada pada risiko untuk dinyatakan pailit. Keadaan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan PKPU yang pada hakikatnya dirancang sebagai instrumen hukum untuk menyelamatkan usaha debitur yang secara ekonomi masih memiliki kelayakan dan prospek keberlanjutan. Oleh karena itu, efektivitas PKPU tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengujian rencana perdamaian pada tahap homologasi, karena kelemahan dalam proses tersebut berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, stabilitas kegiatan usaha, serta iklim pembiayaan dan kepercayaan kreditur di Indonesia.¹⁸

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi homologasi memerlukan evaluasi yang lebih mendalam. Bagaimana hakim menjalankan fungsi pengujian, sejauh mana substansi rencana perdamaian diuji, serta apakah rencana perdamaian yang dihomologasi benar-benar dapat menjaga keseimbangan kepentingan debitur dan kreditur merupakan isu krusial yang perlu dianalisis lebih jauh. Kajian ini menjadi relevan tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum kepailitan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha yang membutuhkan mekanisme penyelesaian utang yang efektif dan adil. Oleh karena itu, penulis membuat artikel yang mengangkat judul terkait “Implementasi Homologasi Dalam Proses PKPU Terhadap Efektivitas Rencana Perdamaian Untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur Dan Kreditur.”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian ini membahas permasalahan hukum mengenai cara ataupun tahapan penelitian hukum beserta karakteristik masing-masing dan fungsinya dalam menguraikan permasalahan hukum. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang mana peneliti akan mengkaji konsep atau gagasan hukum yang ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan...*, hlm. 250.

¹⁷ Iman Sjahputra, *Restrukturisasi Utang dan PKPU...*, hlm. 104.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan...*, hlm. 105.

mendalam tentang pengaturan hukum tertentu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis literatur yang relevan serta hasil wawancara dengan praktisi dan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang kepailitan dan PKPU.

Wawancara menggunakan metode semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari narasumber yang relevan. Wawancara dilakukan dengan mengikuti pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi narasumber untuk mengungkapkan pandangannya lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Adapun jumlah narasumber berjumlah 2 orang yaitu:

1. Narasumber KD, selaku salah satu pihak kreditor konkuren dalam sebuah kasus terkait.
2. Roelly Temmawela, selaku praktisi kurator di Jakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan Pelaksanaan Homologasi dalam Proses PKPU Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pelaksanaan homologasi dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan tahap yang menentukan sah atau tidaknya rencana perdamaian yang telah diajukan debitur dalam forum rapat kreditor. UU Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa rencana perdamaian tidak dapat diberlakukan sebelum memperoleh pengesahan dari pengadilan niaga. Hal ini menunjukkan bahwa homologasi bukan hanya prosedur administratif, melainkan tindakan yudisial yang memberi kekuatan mengikat terhadap seluruh kreditor, termasuk mereka yang tidak hadir dalam proses voting maupun yang menolak rencana perdamaian.

Sejalan dengan itu, posisi homologasi dalam rangkaian PKPU memiliki dimensi perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor. Rencana perdamaian yang disusun debitur pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan restrukturisasi pembayaran, namun penyusunannya sangat dipengaruhi oleh informasi yang dikuasai debitur. Itulah sebabnya UU memberikan wewenang kepada pengadilan untuk tidak serta-merta mengesahkan rencana perdamaian walaupun syarat kuorum terpenuhi. Pengadilan diberi dasar untuk menolak homologasi apabila terdapat indikasi penyalahgunaan, ketidakjujuran, atau potensi kerugian yang nyata bagi kreditor.¹⁹

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, rencana perdamaian dalam proses PKPU jarang disusun dalam bentuk yang ideal sejak awal pengajuan. Proposal perdamaian pertama pada umumnya masih bersifat sangat awal dan terbuka untuk berbagai perbaikan, seiring dengan berlangsungnya komunikasi antara debitur dan kreditor selama masa PKPU. Dalam praktik, proposal awal tersebut sering kali digunakan sebagai pintu masuk negosiasi, bukan sebagai gambaran utuh mengenai kemampuan riil debitur untuk memenuhi kewajibannya. Situasi ini menunjukkan bahwa kualitas rencana perdamaian sangat bergantung pada itikad baik debitur serta keterbukaan informasi selama proses berlangsung.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby telah mengesahkan Rencana Perdamaian PT Polowijo Graha Niaga setelah terpenuhinya persyaratan persetujuan mayoritas kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan adanya pengesahan tersebut, rencana perdamaian memperoleh kekuatan hukum mengikat dan secara yuridis mewajibkan debitur untuk melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sesuai dengan skema yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pengadilan.

¹⁹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan...*, hlm. 92.

Namun dalam pelaksanaannya, debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan putusan homologasi tersebut, karena tetap melalaikan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan dalam rencana perdamaian yang telah disahkan. Kelalaian ini bukan sekadar persoalan teknis pelaksanaan, melainkan mencerminkan pengabaian terhadap putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, sekaligus menunjukkan adanya penyalahgunaan manfaat hukum dari homologasi yang sebelumnya memberikan ruang dan perlindungan bagi debitur selama proses PKPU.

Sikap debitur yang tidak beritikad baik dan mengabaikan kewajiban pasca-homologasi tersebut secara langsung merugikan kreditur, khususnya kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan dan sepenuhnya bergantung pada kepatuhan debitur terhadap isi perdamaian. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif, putusan homologasi berpotensi kehilangan daya ikat substantifnya dan gagal mencapai tujuan PKPU sebagai instrumen penyelesaian utang yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para kreditur.

Salah satu persoalan krusial dalam pelaksanaan rencana perdamaian pasca-homologasi adalah ketiadaannya mekanisme pengawasan yang efektif. Setelah rencana perdamaian disahkan dan proses PKPU dinyatakan selesai, tidak terdapat lembaga atau pihak yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban debitur. Hakim yang memutus perkara tidak ada ikatan dengan perkara yang sudah diputuskannya bahkan telah menangani perkara lain atau bahkan berpindah penugasan, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan rencana perdamaian menjadi terabaikan. Akibatnya, rencana perdamaian yang mengatur jangka waktu pembayaran panjang bahkan hingga belasan tahun berpotensi tidak berjalan sesuai dengan yang disepakati.²⁰

Selain itu, praktik menunjukkan bahwa transparansi keuangan debitur masih menjadi persoalan mendasar dalam PKPU. Meskipun secara normatif kreditur dapat meminta pemeriksaan laporan keuangan melalui akuntan independen, dalam praktik hal tersebut tidak selalu dilakukan secara optimal.²¹ Kondisi ini membuka ruang bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk menggunakan PKPU semata-mata sebagai sarana penundaan kewajiban pembayaran, bahkan dalam situasi di mana kondisi keuangan debitur sebenarnya tidak lagi memungkinkan untuk diselamatkan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa tanpa pengujian kelayakan ekonomi yang ketat dan transparansi yang memadai, homologasi berpotensi hanya memberikan legitimasi formal terhadap rencana perdamaian yang secara faktual sulit dilaksanakan.

Pada tataran normatif, pengadilan diberikan keleluasaan untuk memeriksa apakah rencana perdamaian telah disusun dengan itikad baik dan dapat dilaksanakan secara wajar. Namun pada praktiknya, intensitas pemeriksaan substantif sering kali berbeda antara satu majelis hakim dengan yang lainnya. Sebagian majelis menekankan aspek hukum formal, sementara sebagian lainnya menilai lebih jauh mengenai kelayakan ekonomi rencana. Variasi praktik ini dipengaruhi oleh minimnya parameter teknis dalam UU terkait penilaian kelayakan rencana restrukturisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi homologasi sangat bergantung pada pertimbangan yudisial yang tidak seragam.²²

Tahap pemeriksaan untuk pengesahan rencana perdamaian pada dasarnya mengharuskan pengadilan melakukan pengujian terhadap aspek formal dan substantif rencana yang diajukan. Aspek formal meliputi terpenuhinya syarat kuorum, legalitas dokumen yang disampaikan, serta kepastian bahwa seluruh kreditur telah diberi kesempatan yang sama untuk mempelajari isi rencana perdamaian. Sementara aspek substantif difokuskan pada menilai apakah rencana tersebut disusun dengan itikad baik dan tidak membebankan risiko yang tidak proporsional kepada kreditur. Penilaian ini penting karena rencana perdamaian yang telah disahkan akan berlaku sebagai “kontrak paksa” terhadap kreditur yang tidak setuju.

²⁰ Roelly Temmawela, praktisi kurator, *hasil wawancara*, Jakarta 16 Desember 2025.

²¹ Ibid.

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan...*, hlm. 252.

Pengujian substantif oleh hakim mencakup pemeriksaan terhadap kelayakan pembayaran, kemampuan debitur untuk menjalankan rencana, serta rasionalitas proyeksi keuangan yang diajukan. Namun UU 37/2004 tidak memberikan standar teknis mengenai indikator kelayakan tersebut. Ketiadaan standar ini menyebabkan variasi pendekatan di peradilan niaga; di beberapa kasus, pengadilan relatif pasif dan hanya menilai terpenuhinya syarat formil, sedangkan dalam kasus lain majelis hakim meminta klarifikasi tambahan, bukti laporan keuangan, hingga keterangan pengurus atau debitur mengenai kemampuan membayar.²³

Ketiadaan parameter kelayakan juga memiliki implikasi terhadap perlindungan kreditur minoritas. Dalam praktik, terdapat perkara di mana rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditur namun sebenarnya mengandung rasio pembayaran yang tidak seimbang atau jangka waktu pelunasan yang terlalu panjang. Tanpa mekanisme pengujian substansial yang memadai, rencana seperti ini berpotensi merugikan kreditur tertentu. Literatur hukum menyebutkan bahwa ketiadaan standar tersebut menimbulkan “ruang abu-abu” dalam pengawasan peradilan, di mana hasil putusan sangat bergantung pada gaya pengujian masing-masing majelis hakim.²⁴

Selain isu kelayakan, tantangan lain dalam implementasi homologasi adalah ketidakseimbangan informasi antara debitur dan kreditur. Debitur memiliki akses penuh pada laporan keuangan, proyeksi usaha, dan struktur aset; sementara kreditur bergantung pada dokumen yang diberikan. Asimetri informasi ini sering menjadi alasan kreditur sulit menilai apakah rencana perdamaian realistis atau hanya bersifat normatif. Dalam berbagai kajian kepailitan, keterbatasan informasi ini dipandang sebagai salah satu faktor utama melemahnya posisi tawar kreditur dalam rapat PKPU. Tanpa akses data keuangan yang cukup, kreditur sering kali mengambil keputusan voting secara terbatas.²⁵

Persoalan semakin kompleks ketika menimbang fakta bahwa sidang homologasi bukanlah forum pembuktian penuh sebagaimana perkara perdata biasa. Majelis hakim memiliki waktu dan ruang lingkup pemeriksaan terbatas. Tidak ada mekanisme wajib untuk melibatkan ahli independen (auditor atau financial analyst) dalam memvalidasi proyeksi rencana perdamaian. Akibatnya, penilaian hakim dalam praktik lebih sering didasarkan pada dokumen yang tersedia dan argumentasi para pihak, sehingga menurunkan kualitas evaluasi substantif. Hal ini berbeda dengan sistem kepailitan di yurisdiksi tertentu yang mensyaratkan studi kelayakan independen sebelum rencana restrukturisasi disahkan pengadilan.²⁶

Dengan demikian, implementasi homologasi di Indonesia berada dalam posisi yang secara normatif kuat, tetapi secara praktis menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi kualitas pengujian rencana perdamaian. Kombinasi keterbatasan norma teknis, ketimpangan informasi, dan variasi praktik yudisial menjadi faktor yang menentukan bagaimana rencana perdamaian diproses dan dinilai sebelum memperoleh pengesahan.

Selain aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan pemeriksaan pengadilan, implementasi homologasi juga dipengaruhi oleh struktur hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam proses PKPU. Ketika rencana perdamaian memperoleh dukungan mayoritas kreditur, rencana tersebut pada prinsipnya mencerminkan kesepakatan kolektif berdasarkan kepentingan ekonomi masing-masing pihak. Namun, permasalahan muncul ketika mayoritas tersebut terbentuk bukan berdasarkan evaluasi keuangan yang memadai, melainkan karena terdapat kreditur yang memiliki kepentingan tertentu, hubungan afiliasi, atau informasi yang tidak merata. Kondisi ini sering menyebabkan suara mayoritas tidak selalu mencerminkan penilaian substantif tentang kelayakan rencana perdamaian.²⁷

²³ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan...*, hlm. 94.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan...*, hlm. 112.

²⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan...*, hlm. 65.

²⁶ Iman Sjahputra, *Restrukturisasi Utang dan PKPU...*, hlm. 104.

²⁷ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan...*, hlm. 176.

Dalam konteks ini, peran pengadilan menjadi semakin penting karena hakim diharapkan dapat menilai apakah struktur voting tersebut benar-benar mencerminkan kehendak kolektif yang rasional. Putusan pengesahan tidak boleh hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat kuorum, tetapi juga harus memastikan bahwa proses menuju voting berlangsung adil, transparan, dan tidak dimanipulasi. Sejumlah literatur kepailitan Indonesia menegaskan bahwa hakim wajib memeriksa adanya potensi konflik kepentingan, terutama dalam kondisi di mana kreditur afiliasi memiliki posisi dominan dalam komposisi suara.

Ketiadaan batasan tegas mengenai keterlibatan kreditur afiliasi sering menimbulkan persoalan dalam proses PKPU. Dalam beberapa perkara, kreditur yang memiliki hubungan langsung dengan debitur turut menentukan hasil voting, sehingga rencana perdamaian yang secara substansi lemah tetap lolos karena didukung pihak-pihak yang memiliki kepentingan selaras dengan debitur. Di sinilah peran hakim diperlukan untuk mengevaluasi apakah penggunaan hak suara tersebut telah dilakukan sesuai prinsip itikad baik. Meskipun UU 37/2004 tidak memberikan mekanisme eksplisit untuk mengecualikan suara afiliasi, hakim memiliki kewenangan mempertimbangkan persoalan tersebut dalam pengujian itikad baik.

Aspek penting lain dalam implementasi homologasi adalah keterbatasan mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana perdamaian setelah disahkan. UU 37/2004 tidak menyediakan instrumen formal untuk memantau apakah debitur menjalankan kewajiban sesuai jadwal pembayaran yang tercantum dalam rencana. Ketidadaan pengawasan ini menyebabkan kreditur berada dalam posisi pasif dan hanya dapat mengambil tindakan ketika terjadi wanprestasi. Dalam praktik, banyak rencana perdamaian yang gagal dilaksanakan tanpa ada mekanisme korektif yang efektif bagi kreditur selain mengajukan permohonan pailit kembali.²⁸

Belum adanya standar evaluasi pasca-homologasi juga berdampak pada efektivitas putusan pengesahan. Pengadilan tidak memiliki instrumen untuk memantau progres pemenuhan kewajiban debitur setelah rencana berjalan. Akibatnya, apabila debitur gagal melaksanakan kewajibannya, kreditur kembali harus melalui proses peradilan dari awal. Hal ini dinilai oleh sejumlah ahli sebagai kelemahan struktural PKPU yang dapat mengurangi nilai strategis homologasi sebagai instrumen restrukturisasi utang.

Efektivitas Rencana Perdamaian yang Dihomologasi dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur dan Kreditur

Efektivitas rencana perdamaian yang telah homologasi pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana rencana tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan debitur untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dan hak kreditur untuk menerima pembayaran atas piutangnya. Dalam kerangka PKPU, rencana perdamaian menjadi inti dari proses restrukturisasi utang, sehingga keberhasilannya bergantung pada kualitas substansi rencana dan kemampuan debitur melaksanakannya. Pengesahan oleh pengadilan bukan hanya memberikan legitimasi yuridis, tetapi juga menciptakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh pihak.

Keseimbangan kepentingan dalam rencana perdamaian harus terlihat dari struktur pembayaran yang proporsional dan realistis. Debitur tidak dapat memaksakan skema yang memberikan beban berlebihan kepada kreditur, seperti pemotongan nilai tagihan yang tidak wajar atau jangka waktu pelunasan yang terlalu panjang tanpa didukung proyeksi arus kas yang jelas. Dalam doktrin kepailitan, efektivitas suatu rencana perdamaian sangat ditentukan oleh kejujuran informasi yang disampaikan debitur serta transparansi struktur keuangan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.²⁹

Di sisi lain, kreditur memiliki kepentingan yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasi tagihannya. Kreditur separatis, konkuren, dan preferen memiliki posisi hukum yang tidak sama, sehingga rencana

²⁸ Iman Sjahputra, *Restrukturisasi Utang dan PKPU...*, hlm. 104.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan...*, hlm. 120.

perdamaian yang efektif harus mampu mengakomodasi perbedaan tersebut tanpa menimbulkan ketimpangan yang tidak wajar. Ketika struktur pembayaran tidak memperhatikan karakteristik masing-masing jenis kreditur, rencana tersebut berpotensi menimbulkan keberatan atau gugatan di kemudian hari. Oleh karena itu, salah satu indikator keseimbangan adalah kemampuan rencana tersebut memberikan perlakuan yang proporsional terhadap seluruh kelompok kreditur.³⁰

Efektivitas rencana perdamaian juga dipengaruhi oleh kelayakan ekonomi debitur untuk menjalankan usaha pasca-homologasi. Rencana perdamaian tidak hanya menunda kewajiban, tetapi harus berkaitan dengan strategi pemulihan usaha yang dapat meningkatkan kemampuan debitur dalam memenuhi pembayaran. Beberapa ahli menegaskan bahwa rencana perdamaian yang tidak didasarkan pada proyeksi usaha yang riil akan berujung pada wanprestasi, sehingga tujuan PKPU sebagai sarana penyelamatan usaha tidak tercapai. Pada titik ini, efektif tidaknya rencana perdamaian sangat terkait dengan ketepatan analisis yang dilakukan sejak tahap awal PKPU.³¹

Keseimbangan kepentingan dalam pelaksanaan rencana perdamaian yang dihomologasi tidak hanya diuji pada tahap penyusunannya, tetapi juga pada tahap pelaksanaannya. Banyak perkara PKPU menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang secara formal lolos proses voting dan pengesahan justru mengalami kegagalan pada tahap implementasi. Kegagalan ini pada umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara proyeksi keuangan debitur dan kondisi usaha yang berjalan setelah homologasi. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan debitur tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran sebagaimana dijanjikan, sehingga efektivitas rencana perdamaian tidak tercapai meskipun rencana tersebut telah mendapatkan legitimasi pengadilan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas rencana perdamaian secara substansial bergantung pada kualitas informasi yang digunakan dalam penyusunannya. Dalam banyak kasus PKPU, proyeksi pendapatan debitur bersifat terlalu optimistis atau tidak didukung analisis risiko yang memadai. Ketika proyeksi ini tidak realistis, struktur pembayaran yang diatur dalam rencana menjadi rentan gagal. Oleh karena itu, para ahli menekankan bahwa rencana perdamaian hanya dapat efektif apabila didasarkan pada data keuangan yang telah diverifikasi, termasuk penilaian aset, kemampuan menghasilkan arus kas, serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka pendek.

Selain itu, efektivitas rencana perdamaian juga ditentukan oleh bagaimana kreditur memperoleh perlindungan hukum apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. UU 37/2004 memang memberikan opsi bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit kembali apabila debitur tidak memenuhi isi rencana perdamaian. Namun, langkah ini sering kali membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang besar. Karena harus mengajukan permohonan dari awal lagi, melakukan rapat para kreditur dan rentetan administrasi yang lain. Sehingga tidak selalu menjadi sarana yang efektif bagi kreditur untuk memperoleh pemulihan haknya secara cepat.³² Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan instrumen pengawasan pasca-homologasi merupakan salah satu faktor utama yang mengurangi efektivitas rencana perdamaian.

Aspek lain yang turut mempengaruhi efektivitas rencana perdamaian adalah struktur perlakuan terhadap masing-masing jenis kreditur. Kreditur separatis misalnya, memiliki hak pelunasan melalui objek jaminan. Namun dalam rencana perdamaian, hak tersebut sering kali dibatasi atau ditunda dengan alasan restrukturisasi. Jika pembatasan tersebut tidak diimbangi dengan kompensasi yang layak atau jaminan kepastian pembayaran, maka rencana perdamaian berpotensi merugikan posisi kreditur separatis. Hal serupa dapat terjadi pada kreditur konkuren, yang umumnya berada dalam posisi paling rentan karena tingkat recovery mereka sangat bergantung pada kemampuan usaha debitur pasca-homologasi.³³

³⁰ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan...*, hlm. 175.

³¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan...*, hlm. 95.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan...*, hlm. 138.

³³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan...*, hlm. 98.

Efektivitas rencana perdamaian juga dipengaruhi oleh struktur internal pengawasan oleh debitur. Banyak debitur yang setelah memperoleh putusan homologasi tidak memiliki mekanisme internal untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal. Tidak adanya mekanisme pengendalian internal ini menyebabkan pelaksanaan rencana perdamaian lebih bergantung pada kesadaran debitur, bukan pada sistem manajemen yang terstruktur. Dalam literatur kepailitan Indonesia, kondisi ini dikategorikan sebagai hambatan struktural yang membuat pelaksanaan rencana perdamaian cenderung tidak terpantau dengan baik.³⁴

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas rencana perdamaian adalah komposisi kreditur dalam proses voting. Apabila suara mayoritas diperoleh melalui dominasi kreditur afiliasi atau kreditur yang memiliki hubungan kepentingan tertentu dengan debitur, maka rencana perdamaian yang disahkan tidak mencerminkan penilaian objektif mengenai kemampuan debitur. Kondisi ini sering kali menyebabkan kreditur independen berada dalam posisi yang lemah dan menerima skema pembayaran yang tidak proporsional. Literatur kepailitan menegaskan bahwa ketidakseimbangan posisi ini melemahkan prinsip kesetaraan kreditur dan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan rencana perdamaian.³⁵

Efektivitas rencana perdamaian juga dipengaruhi oleh ketersediaan mekanisme hukum yang cepat dan efisien bagi kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun UU 37/2004 memberikan opsi untuk mengajukan permohonan pailit kembali, mekanisme tersebut tidak selalu efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, dalam beberapa kasus, nilai aset debitur telah menurun atau mengalami penyusutan material selama periode PKPU, sehingga tingkat pengembalian kreditur menjadi semakin rendah. Dengan demikian, semakin sering debitur lalai, semakin berkurang nilai ekonomi rencana perdamaian bagi kreditur.³⁶

Terakhir, efektivitas rencana perdamaian sangat ditentukan oleh sejauh mana rencana tersebut mampu mempertahankan keberlangsungan usaha debitur. Salah satu tujuan utama PKPU adalah memberi ruang bagi debitur untuk melanjutkan operasi usaha sehingga dapat melunasi kewajibannya secara bertahap. Apabila rencana perdamaian tidak disertai langkah nyata untuk menstabilkan dan meningkatkan performa usaha, maka tidak ada dasar ekonomi yang menopang pelaksanaan pembayaran. Dengan demikian, suatu rencana perdamaian yang dihomologasi hanya dapat efektif apabila memuat mekanisme pembayaran yang realistis sekaligus strategi operasional yang mampu menunjang pemulihan usaha debitur.³⁷

Secara normatif, rencana perdamaian dalam kerangka PKPU dirancang sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur melalui mekanisme restrukturisasi utang yang disepakati bersama dan disahkan oleh pengadilan. Dalam konstruksi idealnya, homologasi berfungsi sebagai legitimasi yuridis yang memastikan bahwa rencana perdamaian memiliki daya ikat serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dalam kerangka ini, efektivitas rencana perdamaian diukur dari kemampuannya menciptakan struktur pembayaran yang realistis, proporsional, dan didukung oleh proyeksi usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan praktik pelaksanaan di lapangan, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara tujuan normatif tersebut dan realitas implementasi pasca-homologasi. Banyak rencana perdamaian yang secara formal memenuhi persyaratan hukum dan lolos proses voting kreditur, tetapi gagal mencapai efektivitas substantif karena debitur tidak memiliki kapasitas ekonomi maupun itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam kondisi demikian, homologasi

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 207.

³⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan...*, hlm. 101.

³⁶ Iman Sjahputra, *Restrukturisasi Utang dan PKPU...*, hlm. 112.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik...*, hlm. 210.

lebih berfungsi sebagai alat penghentian sementara tekanan hukum terhadap debitur, bukan sebagai jaminan pemenuhan hak kreditur.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, efektivitas rencana perdamaian lebih sering ditentukan oleh faktor non yuridis, seperti kualitas informasi keuangan, kejujuran debitur, dan kondisi usaha pasca-homologasi, dibandingkan oleh kekuatan mengikat putusan pengadilan itu sendiri. Akibatnya, kreditur khususnya kreditur konkuren kerap berada dalam posisi yang secara normatif dilindungi, tetapi secara faktual dirugikan, karena tidak terdapat mekanisme yang memadai untuk memastikan pelaksanaan rencana perdamaian setelah memperoleh pengesahan pengadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi homologasi dalam PKPU memiliki posisi yang strategis dalam memastikan rencana perdamaian berjalan sesuai tujuan hukum restrukturisasi utang. Namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Secara normatif, mekanisme homologasi telah mengatur syarat formal dan memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai substansi rencana perdamaian, terutama mengenai itikad baik dan potensi kerugian bagi kreditur. Meskipun demikian, efektivitas pengujian tersebut belum sepenuhnya optimal karena ketiadaan standar teknis mengenai kelayakan rencana, adanya ketimpangan informasi antara debitur dan kreditur, serta variasi penafsiran di tingkat peradilan niaga.

Dalam konteks efektivitas rencana perdamaian, keberhasilan suatu rencana sangat bergantung pada transparansi informasi, kelayakan proyeksi usaha, struktur perlakuan terhadap masing-masing jenis kreditur, serta kemampuan debitur menjalankan komitmen pembayaran. Ketidadaan mekanisme pengawasan formal pasca-homologasi menyebabkan pelaksanaan rencana perdamaian tidak terpantau secara efektif, sehingga kegagalan pelaksanaan sering baru diketahui setelah terjadi wanprestasi. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan kreditur, tetapi juga melemahkan fungsi PKPU sebagai sarana penyelamatan usaha. Dengan demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan debitur dan kreditur, diperlukan penguatan dalam aspek teknis penilaian rencana perdamaian, peningkatan transparansi debitur, perlindungan terhadap kreditur minoritas, serta pengaturan mekanisme pengawasan pasca-homologasi. Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, efektivitas rencana perdamaian dan tujuan utama PKPU berpotensi tidak tercapai secara optimal.

5. SARAN

Terkait implementasi dan pelaksanaan homologasi dalam PKPU, untuk mengoptimalkan fungsi homologasi sebagai mekanisme kontrol yudisial, perlu dilakukan penguatan dalam aspek teknis maupun kelembagaan. Pengadilan Niaga sebaiknya memiliki pedoman yang lebih rinci mengenai parameter penilaian kelayakan rencana perdamaian, termasuk standar minimum mengenai proyeksi keuangan, rekonsiliasi aset, dan analisis kemampuan bayar debitur. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk meminimalkan ketimpangan informasi, misalnya dengan mewajibkan debitur menyerahkan laporan keuangan yang diaudit atau menyediakan ruang bagi kreditur untuk meminta pemeriksaan independen. Standarisasi praktik pengujian oleh majelis hakim juga diperlukan agar pelaksanaan homologasi konsisten dan tidak hanya bertumpu pada pemenuhan syarat formal semata. Terkait efektivitas rencana perdamaian dalam menjaga keseimbangan kepentingan debitur dan kreditur, agar rencana perdamaian yang dihomologasi benar-benar efektif, diperlukan pembentukan mekanisme pengawasan pasca-homologasi yang bersifat wajib. Mekanisme tersebut dapat berupa laporan berkala dari debitur kepada kreditur atau

penunjukan pengawas independen untuk memastikan pelaksanaan pembayaran sesuai jadwal. Selain itu, penyusunan rencana perdamaian harus memperhatikan struktur kepentingan berbagai jenis kreditur, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan salah satu kelompok kreditur. Pemerintah dan pembentuk undang-undang juga sebaiknya mempertimbangkan penyempurnaan regulasi melalui revisi UU 37/2004 atau penerbitan peraturan pelaksana guna menambah instrumen perlindungan kreditur, memperkuat asas itikad baik, serta memastikan rencana perdamaian memiliki landasan ekonomi yang realistis dan dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fuady, Munir. 2017, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- [2] Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta
- [3] Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan*. Edisi Revisi. UMM Press, Malang
- [4] Manan, Bagir. *Teori dan Politik Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- [5] Shubhan, Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana, Jakarta
- [6] Sjahdeini, Sutan Remy. 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Edisi Kedua. Kencana, Jakarta
- [7] Budi Sarwono, 2021, *Peraturan Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Sjahputra, Iman. Restrukturisasi Utang dan PKPU*, Prenada Media, Jakarta
- [8] Ida Nadirah, 2018, “*Perlindungan Kreditor dalam Perdamaian Kepailitan*.” Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- [9] Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004.
- [10] Narasumber KD, 2025, kreditur konkuren kasus terkait. *Hasil Wawancara*. Jakarta
- [11] Temmawela, Roelly, 2025, Praktisi Kurator. *Hasil Wawancara*. Jakarta